

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KELUARGA SEDARAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Hapsah

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No. 1, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
E-mail: hapsahputri45@gmail.com

Nurasikin

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No. 1, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
E-mail: nurasikinthalib@gmail.com

Alif Arhanda Putra

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No. 1, Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
E-mail: alifarhanda@gmail.com

Abstract

This study examines law enforcement against perpetrators of sexual harassment committed within blood-related families through social media, a form of sexual violence that is particularly complex because it involves kinship ties, power relations, and the use of digital media as a means of committing crime. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of this crime and the forms of legal liability that may be imposed under Indonesia's positive law. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings show that Indonesia already possesses a fairly comprehensive legal basis for handling this crime, namely the Criminal Code (KUHP), Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Enforcement, however, still faces considerable obstacles, including victims' reluctance to report due to power relations and family pressure, social stigma, the limited capacity of law enforcement officers in handling digital evidence, and difficulties in proving electronically based sexual violence. Perpetrators may be held criminally liable through imprisonment, fines, and additional penalties, with due regard for victims' rights to protection, assistance, restitution, and recovery. The study concludes that although the legal framework is reasonably comprehensive, its effectiveness still requires strengthening the capacity of law enforcement officers, optimizing digital evidence, and enhancing victim protection and recovery in order to realize victim-oriented justice.

Keyword: law enforcement, sexual harassment, incest, social media

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif dalam KUHP, UU ITE, dan UU TPKS, termasuk pengaturan sanksi serta pengakuan alat bukti elektronik. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tersebut belum berjalan optimal karena menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat relasi kuasa, tekanan keluarga, dan stigma sosial, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan dalam pengumpulan dan pengelolaan alat bukti digital akibat minimnya kapasitas dan fasilitas pendukung, sehingga diperlukan upaya peningkatan perlindungan korban, penguatan kapasitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat juga menyebabkan munculnya berbagai bentuk baru kekerasan seksual berbasis digital yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penanganan perkara sering mengalami hambatan, terutama dalam tahap pembuktian dan perlindungan terhadap korban. Korban pelecehan seksual dalam lingkup keluarga sedarah juga cenderung mengalami trauma psikologis yang lebih berat karena pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan emosional dan kedekatan keluarga. Di sisi lain, penyebaran konten atau tindakan pelecehan melalui media sosial dapat memperluas dampak penderitaan korban karena informasi dapat tersebar secara cepat dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penanganan yang responsif, berpihak kepada korban, serta mampu mengikuti perkembangan kejahatan di ruang digital. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hukum yang optimal, diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual, Keluarga Sedarah, Media Sosial.

A. PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kesamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum sebagai hal yang terpenting, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh permasalahan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek sosial dan hukum. Media sosial, sebagai produk dari kemajuan teknologi, memberikan ruang bagi individu untuk berinteraksi tanpa batasan geografis (Setiawan, 2024: 9567). Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dan tingginya kemajuan internet turut membuka peluang munculnya kejahatan-kejahatan berbasis

ruang siber (Anggreni dkk., 2022: 224). Kemajuan ini juga menimbulkan dampak negatif yang serius, khususnya penyalahgunaan media sosial sebagai sarana tindak pidana, salah satunya pelecehan seksual. Secara historis, isu pelecehan seksual seringkali dibungkam dan terjadi di ranah privat, namun dengan perkembangan teknologi, modus operandi kejahatan ini turut bergeser sehingga media sosial yang seharusnya menjadi platform penghubung kerap disalahgunakan sebagai sarana pelecehan seksual.

Ironisnya, dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan seksual justru berasal dari lingkungan keluarga sedarah korban, menambah kompleksitas dan dilema bagi korban dalam mencari keadilan. Pelecehan seksual daring sangat beragam bentuknya, mulai dari komentar bernada seksual yang tidak diinginkan, pengiriman gambar atau video vulgar, hingga ajakan atau bujukan bersifat seksual. Persoalan menjadi lebih memprihatinkan ketika pelaku adalah anggota keluarga sedarah, seperti ayah, paman, kakak kandung, atau sepupu dekat, karena kejadian ini tidak hanya mencederai norma hukum, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Modus operandinya bisa beragam, mulai dari grooming (pendekatan predatoris), pengiriman konten tidak senonoh, cyberstalking, hingga penyebaran foto atau video intim non-konsensual yang diambil secara diam-diam (Liem, 2021: 78). Ketika pelaku pelecehan seksual adalah anggota keluarga sedarah, kejahatan ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan relasi kekuasaan, kedekatan emosional, serta budaya patriarki dan stigma aib yang masih melekat kuat di masyarakat.

Secara hukum, tindak pidana pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa instrumen perundang-undangan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). KUHP memuat ketentuan mengenai kejahatan kesusilaan dalam Pasal 289 sampai Pasal 296, tetapi masih bersifat konvensional dan belum mencakup dimensi kekerasan seksual nonfisik maupun berbasis daring (Novianti & Heriyanto, 2020: 690). UU ITE lebih berfokus pada aspek penyebaran konten asusila secara elektronik dan relevan digunakan ketika pelaku menyebarkan atau mengirimkan materi bermuatan pornografi, ancaman, atau tindakan merendahkan martabat korban melalui platform digital, namun belum mengatur secara komprehensif relasi kuasa, kekerasan psikologis, dan dampak terhadap korban dalam konteks kekerasan seksual berbasis keluarga (Siregar, 2021: 201). Kehadiran UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, mengatur secara jelas mengenai kekerasan seksual

nonfisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, eksploitasi seksual, dan pemaksaan seksual, sekaligus memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat kepada korban, termasuk hak atas pemulihan, perlindungan data pribadi, dan pendampingan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual berbasis inses di media sosial masih menghadapi banyak kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual digital, lemahnya perlindungan terhadap korban, kendala pembuktian, relasi kuasa dalam keluarga, dan ketakutan korban untuk melapor. Kasus-kasus pelecehan seksual dalam keluarga juga sering tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau mendapat tekanan dari pihak keluarga. Ketika korban akhirnya menyuarkan kasusnya melalui media sosial, tidak jarang justru muncul reaksi yang menyudutkan korban (*victim blaming*), sehingga proses hukum pun menjadi semakin sulit ditempuh.

Penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan mengingat semakin banyaknya laporan kasus pelecehan seksual di ruang digital, khususnya yang melibatkan pelaku dari keluarga sedarah. Fenomena ini menunjukkan adanya celah hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam lingkup keluarga yang terekspos di ruang digital. Secara normatif, hukum pidana Indonesia telah mengatur larangan dan sanksi terhadap pelecehan seksual, baik dalam KUHP maupun UU TPKS, namun implementasi hukum terhadap pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban serta eksistensinya di media sosial memunculkan tantangan tersendiri, baik dari segi pembuktian, perlindungan korban, maupun etika pemberitaan dan privasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial; dan (2) pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) serta literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku serta relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Keluarga Sedarah melalui Media Sosial

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi kenyataan melalui kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sehingga efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan perundang-undangan, tetapi juga pada integritas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah merupakan bagian dari implementasi sistem peradilan pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta menjamin adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku (Nurisman, 2022: 170). Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus karena dilakukan dalam relasi kekeluargaan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan, namun justru menjadi ruang terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan ini tidak hanya bertumpu pada penerapan sanksi pidana semata, tetapi juga mencakup upaya perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban (Muzayin dkk., 2024: 457).

Urgensi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat dari tingginya angka kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 31.974 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk yang paling dominan. Laporan sinergi data

Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Forum Pengada Layanan turut mencatat sebanyak 35.533 laporan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2025: 12). Data tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan hukum, budaya patriarki, relasi kuasa, serta belum optimalnya sistem penegakan hukum terhadap pelaku.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan, termasuk yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan relasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru kerap menjadi ruang terjadinya kekerasan, termasuk pelecehan seksual oleh anggota keluarga sedarah. Tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan seksual pada umumnya, karena terdapat relasi kuasa, kedekatan emosional, ketergantungan ekonomi, serta ancaman psikologis yang sering membuat korban sulit melapor. Banyak kasus dalam lingkup keluarga juga tidak terungkap ke permukaan karena masih dipandang sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, sehingga menimbulkan *iceberg phenomenon*, yaitu kasus yang tercatat hanya sebagian kecil dari realitas yang sebenarnya terjadi.

Selain meningkat secara kuantitatif, perkembangan modus tindak pidana kekerasan seksual juga mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi. Kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi secara konvensional melalui kontak fisik langsung, tetapi juga berkembang dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, seperti pengiriman pesan bermuatan seksual, eksploitasi seksual daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual melalui media digital, hingga bentuk-bentuk pelecehan seksual lain yang memanfaatkan platform digital (Medvi & Syahminan, 2024: 87). Dalam konteks pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial, kompleksitas tindak pidana menjadi semakin tinggi karena selain melibatkan relasi kekuasaan dalam keluarga, juga melibatkan penggunaan media elektronik sebagai sarana melakukan, mendokumentasikan, atau menyebarkan perbuatan tersebut, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks, baik dari aspek pembuktian, penelusuran alat bukti digital, perlindungan identitas korban, maupun pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, baik unsur subjektif berupa kesalahan pelaku maupun unsur objektif berupa adanya perbuatan melawan hukum (Rodhiyah dkk., 2022: 596). Dalam konteks pelecehan seksual keluarga sedarah, unsur tindak pidana tidak hanya dilihat dari terpenuhinya rumusan delik, tetapi juga dari adanya relasi kuasa, penyalahgunaan hubungan kekeluargaan, serta penderitaan yang ditimbulkan terhadap korban. Kondisi tersebut menjadikan tindak pidana ini sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif, terlebih apabila dilakukan melalui media sosial sehingga dimensi kejahatan berkembang tidak hanya pada kekerasan seksual konvensional, tetapi juga kekerasan seksual berbasis elektronik yang menghadirkan persoalan hukum baru terkait pembuktian, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan korban.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku (Nurisman, 2022: 172). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut maupun regulasi terkait lainnya, sehingga cakupannya menjadi lebih luas dibandingkan pengaturan dalam KUHP, karena meliputi berbagai tindakan seksual tanpa persetujuan korban, baik yang dilakukan melalui paksaan, ancaman, maupun penyalahgunaan keadaan (Ranah Research, 2024: 458).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut dimulai dari tahap pelaporan oleh korban atau pihak yang mengetahui terjadinya tindak pidana kepada kepolisian, yang umumnya disertai alat bukti digital seperti tangkapan layar percakapan, rekaman suara, foto, video, maupun data elektronik lainnya. Setelah laporan diterima, aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban,

saksi, dan terduga pelaku, serta melakukan penyitaan dan analisis terhadap alat bukti elektronik melalui proses digital forensik.

Setelah penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan yang relevan dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU TPKS. Selanjutnya perkara diperiksa dalam persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim akan menilai seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan korban, saksi, ahli, surat, petunjuk, serta alat bukti elektronik yang diajukan oleh penuntut umum. Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain berorientasi pada penghukuman pelaku, proses penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual juga harus menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Berdasarkan UU TPKS, korban berhak memperoleh pendampingan hukum, perlindungan identitas, layanan psikologis, restitusi, serta rehabilitasi selama dan setelah proses peradilan berlangsung. Perlindungan tersebut menjadi sangat penting karena korban pelecehan seksual keluarga sedarah sering mengalami trauma psikologis, tekanan dari keluarga, serta stigma sosial yang dapat menghambat keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak korban serta terwujudnya keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban.

Kehadiran UU TPKS menjadi tonggak penting karena memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dibandingkan regulasi sebelumnya, terutama dalam mengakomodasi kekerasan seksual nonfisik (Antoni dkk., 2024: 268). Di sisi lain, apabila tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah dilakukan melalui media sosial, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) juga dapat diterapkan, khususnya terkait distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku dapat menggunakan pendekatan kumulatif, yaitu menggabungkan ketentuan dalam UU TPKS sebagai

lex specialis dalam kekerasan seksual dengan UU ITE sebagai instrumen pengaturan kejahatan berbasis elektronik, sehingga seluruh aspek perbuatan pelaku dapat dijangkau oleh hukum.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas penerapan hukum tersebut. Pertama, aspek pembuktian menjadi kendala utama, khususnya dalam kasus kekerasan seksual nonfisik yang terjadi di ruang digital, karena pembuktiannya sangat bergantung pada alat bukti elektronik seperti pesan digital, rekaman, atau tangkapan layar yang seringkali sulit diverifikasi keasliannya atau bahkan telah dihapus oleh pelaku, sehingga harus didukung alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan (Setiawan, 2024: 201). Kedua, faktor relasi kuasa dalam keluarga sedarah menjadi hambatan signifikan, karena pelaku yang merupakan anggota keluarga memiliki posisi dominan terhadap korban baik secara emosional, ekonomi, maupun sosial, sehingga korban seringkali berada dalam kondisi tidak berdaya untuk melapor. Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarki dan stigma sosial yang masih kuat di masyarakat, sehingga korban cenderung memilih diam demi menjaga nama baik keluarga (Paradiarz, 2024: 90).

Ketiga, korban tidak jarang mengalami tekanan psikologis berupa rasa takut, malu, dan ancaman dari pelaku, yang semakin memperkuat posisi ketergantungan korban dan menghambat keberaniannya untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Minimnya dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga inti, seringkali membuat korban merasa tidak memiliki tempat untuk mencari perlindungan dan keadilan. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan pelecehan seksual dalam keluarga sedarah tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial, budaya, dan kondisi psikologis korban yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap korban. Keempat, implementasi UU TPKS dalam praktik juga masih menghadapi tantangan struktural, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis digital serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sehingga meskipun UU TPKS telah mengatur secara komprehensif, implementasinya belum optimal karena kurangnya sosialisasi serta kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus berbasis digital (Novianti & Heriyanto, 2020: 123).

Fenomena penyebaran konten pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang bersifat multidimensional, yaitu perpaduan antara kejahatan seksual dan kejahatan siber. UU TPKS tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengatur hak-hak

korban, seperti hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan, sehingga memberikan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (victim-oriented approach). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan yang ada agar penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan keadilan yang substantif bagi korban.

Terjadinya pelecehan seksual dalam lingkup keluarga sedarah pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal salah satunya adalah kondisi psikologis pelaku, seperti penyimpangan perilaku seksual, lemahnya kontrol diri, gangguan moral, serta adanya dorongan seksual yang menyimpang. Dalam beberapa kajian kriminologi, perilaku tersebut dapat dipicu oleh pengalaman traumatis masa lalu, termasuk pelaku yang pernah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya, sehingga membentuk pola kekerasan yang berulang (Putri, 2021: 15). Faktor eksternal meliputi relasi kuasa dalam keluarga, lingkungan sosial yang permisif, budaya patriarki, serta kemudahan akses media sosial yang turut membuka peluang terjadinya tindak pidana ini. Kondisi ini menegaskan bahwa pelecehan seksual keluarga sedarah bukan semata persoalan hukum, melainkan akibat interaksi faktor psikologis, relasi kuasa, lingkungan keluarga, budaya, dan perkembangan teknologi yang saling berkaitan.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tersebut, pelaku seharusnya melakukan upaya pengendalian diri dan perbaikan perilaku sebagai bentuk tanggung jawab atas faktor yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Apabila faktor penyebab berasal dari penyimpangan perilaku seksual atau lemahnya kontrol diri, pelaku seharusnya menjalani rehabilitasi dan konseling psikologis agar penyimpangan tersebut tidak berkembang menjadi tindak pidana berulang. Apabila faktor penyebab dipengaruhi relasi kuasa dalam keluarga, pelaku seharusnya menghentikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan membangun relasi keluarga yang sehat serta menghormati batas-batas hak anggota keluarga. Sementara apabila perkembangan teknologi dan media sosial menjadi faktor pendukung, pelaku seharusnya menghentikan penyalahgunaan media sosial dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sesuai norma hukum dan kesusilaan.

2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Keluarga Sedarah melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban hukum di Indonesia merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hukum berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang berarti seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian (Hapid dkk., 2024: 1155). Pertanggungjawaban hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk penegakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapus pidana (Kurdi & Dadek, 2025: 209).

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial merupakan konsekuensi yuridis atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks pelecehan seksual berbasis digital, pelaku pada umumnya melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan, seperti mengirim pesan seksual atau menyebarkan konten asusila melalui media sosial (Santi, 2022: 79). UU TPKS memberikan dasar hukum yang kuat dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam relasi kuasa seperti hubungan keluarga sedarah, mengingat relasi ini menjadi semakin kompleks karena adanya kedekatan emosional dan ketergantungan korban terhadap pelaku, sehingga memperberat dampak yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pada dasarnya diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dilaksanakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaku kekerasan seksual pada

prinsipnya tidak hanya dipandang telah melanggar norma kesusilaan dan norma sosial, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Dalam perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga sedarah, hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban tidak hanya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat, tetapi juga dapat menjadi dasar pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa pidana dapat ditambah sepertiga (1/3) apabila tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan pengasuhan, hubungan perwalian, hubungan pendidikan, hubungan kerja, atau hubungan yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan terhadap korban.

Pemberatan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman, bukan justru melakukan kekerasan seksual. Dalam konteks keluarga sedarah, korban sering berada dalam posisi yang rentan karena adanya ketergantungan emosional, ekonomi, maupun sosial terhadap pelaku, sehingga mengalami kesulitan untuk menolak, melawan, atau melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat guna memberikan efek jera serta mencerminkan tingkat kesalahan pelaku yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban. Pendekatan tersebut menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, persidangan, hingga pasca putusan pengadilan, termasuk hak atas pendampingan hukum, layanan psikologis, perlindungan identitas, serta jaminan keamanan.

Selain pidana pokok berupa penjara dan denda, UU TPKS juga mengatur mengenai hak korban untuk memperoleh pemulihan, termasuk restitusi dan rehabilitasi, sebagai bentuk perkembangan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban (Muzayin dkk., 2024: 461). Restitusi tidak hanya dipahami sebagai penggantian kerugian materiil, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan pemulihan dalam UU TPKS juga mencerminkan adanya pembaruan hukum pidana yang lebih berperspektif korban (*victim oriented*), menggantikan orientasi

sistem peradilan pidana sebelumnya yang cenderung lebih fokus pada penghukuman pelaku, sedangkan kebutuhan korban sering kali terabaikan.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kasus pelecehan seksual keluarga sedarah (*inses*) dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Dalam rentang tahun 2019–2024 tercatat sebanyak 1.765 kasus inses yang dilaporkan, dengan tahun 2019 menjadi tahun dengan persentase kasus tertinggi (sekitar 41,8%), kemudian tahun 2020 sebesar 32,1%, tahun 2022 sebesar 16,9%, tahun 2023 sebesar 8,3%, dan tahun 2021 sebesar 0,6% (Komnas Perempuan, 2025). Persentase tersebut menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual keluarga sedarah tidak bersifat insidental, melainkan merupakan persoalan yang terus berulang dan memiliki tingkat kerentanan tinggi dalam lingkungan keluarga. Penurunan angka laporan pada tahun 2021 tidak serta-merta menunjukkan penurunan kasus, melainkan lebih disebabkan hambatan pelaporan, termasuk situasi pandemi, tekanan keluarga, stigma sosial, dan relasi kuasa yang membuat banyak korban memilih diam, sehingga memperkuat adanya fenomena dark number of crime, yaitu banyaknya tindak pidana yang tidak terungkap atau tidak tercatat dalam sistem peradilan pidana.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa sekitar 36,1% pelaku dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme pidana, sedangkan 63,9% lainnya belum seluruhnya menunjukkan pertanggungjawaban pidana yang optimal, baik karena penyelesaian nonlitigasi, hambatan pembuktian, pencabutan laporan, tekanan keluarga, maupun perkara yang tidak berlanjut sampai putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah masih belum sepenuhnya efektif, dan rendahnya proporsi pertanggungjawaban pidana ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi penegakan hukum di lapangan. Tingginya angka kasus dalam lima tahun terakhir memperkuat urgensi pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap pelaku, karena tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak relasi kekeluargaan, kepercayaan, dan hak-hak korban.

Dalam kondisi demikian, pelaku seharusnya bertanggung jawab melalui kesediaan menjalani proses hukum, menerima sanksi pidana, memenuhi kewajiban restitusi atau pemulihan korban, serta menjalani pembinaan atau rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun apabila pelaku tidak secara sukarela bertanggung jawab, aparat penegak hukum harus memastikan pertanggungjawaban itu dipaksakan melalui mekanisme hukum.

Untuk itu, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa langkah: pertama, memperkuat penegakan hukum represif melalui penyidikan yang efektif, pembuktian berbasis digital, dan penuntutan yang tegas agar pelaku tidak lolos dari pertanggungjawaban pidana; kedua, mengoptimalkan pendekatan perlindungan korban sehingga korban berani melapor dan tidak mencabut laporan akibat tekanan keluarga atau relasi kuasa; ketiga, memaksimalkan penerapan restitusi dan pidana tambahan agar pertanggungjawaban pelaku tidak berhenti pada pidana penjara semata; dan keempat, meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk memastikan pelaku benar-benar dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selain itu, aparat juga harus menerapkan pendekatan hukum yang berperspektif korban dan tidak hanya menunggu laporan formal, terutama dalam kasus keluarga sedarah yang sering tersembunyi akibat relasi kuasa dan ancaman dari pelaku. Dengan langkah-langkah tersebut, pertanggungjawaban pelaku tidak bergantung pada kemauan pelaku sendiri, tetapi dijamin melalui sistem penegakan hukum yang efektif, sehingga pelaku tetap bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan komprehensif, yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang melakukan pelecehan seksual, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dan media sosial.

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya keberanian korban untuk melapor karena adanya hubungan keluarga dan relasi kuasa antara pelaku dan korban, stigma sosial yang berkembang di masyarakat, serta keterbatasan kemampuan aparat dalam melakukan pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik. Karakteristik kejahatan yang dilakukan melalui media sosial juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penyidikan dan pembuktian, sehingga

efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi perlindungan terhadap korban.

Pelaku tindak pidana pelecehan seksual keluarga sedarah melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya. Pertanggungjawaban hukum tersebut diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU TPKS, termasuk pemberatan pidana sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU TPKS apabila pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban. Selain bertanggung jawab secara pidana, pelaku juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan bentuk perlindungan lainnya sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban, memulihkan kondisi korban, serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban.

Berdasarkan simpulan tersebut, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis digital, khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga sedarah, agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan berpihak kepada korban. Perlindungan terhadap korban juga perlu diperkuat melalui jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta pendampingan hukum dan psikologis, sehingga korban memiliki keberanian untuk melapor dan mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, N.K.P., et al. (2022). Garda terdepan mengatasi pelecehan seksual di media sosial. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar*, 2.
- Antoni, H., et al. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 268.

- Hapid, F.M., Suntana, I., & Royani, M.Y. (2024). Penerapan asas geen straf zonder schuld dalam penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan teknologi deepfake. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1155.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurdi, A.A., & Dadek, T.A. (2025). The relevance of the principle of no criminal punishment without fault (geen straf zonder schuld) in corporate criminal liability in Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 18(2), 209.
- Liem, R. (2021). *Cybercrime: Modus operandi dan penanggulangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi komunikasi dan penanggulangan pelecehan seksual dalam media sosial TikTok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 87-139.
- Muzayin, A.F., Pinandang, C.A., & Rois, D.K.A. (2024). Pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dikaitkan dengan UU TPKS. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 457-461.
- Novianti, R., & Heriyanto. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis teknologi informasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 123-690.
- Nurisman, E. (2022). Tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-172.
- Paradiatz, R., et al. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 65-90.
- Putri, A.H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 15.
- Ranah Research. (2024). Pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dikaitkan dengan UU TPKS. *Ranah Research Journal*, 6(6), 458.
- Rodhiyah, I., Hapsari, I.P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 596.

Santi, L. (2022). Tanggung jawab platform media sosial dalam pencegahan kejahatan siber. *Jurnal Informatika Hukum*, 7(2), 79.

Setiawan, S.P. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum dalam kasus pelecehan seksual di media massa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 201-9567.

Siregar, R. (2021). Kajian yuridis terhadap tindak pidana pornografi elektronik dalam UU ITE. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 201.

Valia, V., & Nuqul, F.L. (2025). Victim-blaming dan tantangan penanganan kasus kekerasan seksual. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(2), 135.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).